



PUTUSAN
Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Desa Bayu, 15 Desember 1973, Jenis kelamin 15 Desember 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK xxx, Alamat di Cipta Garden Blok B No. 24, RT.001/RW.015, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. & Partners", yang beralamat di Komp. Inti Batam Blok H No. 5, Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Center, Kota Batam, Prov. Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 830/K.Antum/SK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 827/SK/2024/PN Btm, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Desa Gajah, 03 Juli 1968, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 21710303076890003, Alamat di Tiban Koperasi Blok U No. 53, RT.001/RW.007, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada James Sumihar Sibarani, S.H., Arthur Hutapea, S.H., Dian P.G. Simamora, S.H., Andrew Boss Lee Pasaribu, S.H., Niko Yonathan Sibarani, S.H., Rismen Gunawan Panjaitan, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat James Sumihar Sibarani, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Engku Putri, Komplek Food

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court Batam Center, Samping Pelabuhan Internasional, Sebrang Mega Mall, Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 015/KAJSP-SK/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Juli 2024 dengan Nomor 897/SK/2024/PN Btm, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) KOTA BATAM,

berkedudukan dan berkantor Cabang di Batam, yang beralamat di Jl. Engku Putri No. 3- Batam Center – Kepulauan Riau-Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Antono jabatan selaku Manajer Pelayanan Human Capital PT PLN Batam, Manuel Soritua Hutauruk, S.H., selaku Manager Hukum PT PLN Batam, berdasarkan Surat Tugas No. 0007.STg/HKM.02.01/ PLNBATAM010100/ 2024 tanggal 9 Juli 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0023.Sku/ HKM.05.01/ PLNBATAM010000/ 2024, tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor: 1033/SK/2024/PN Btm, tanggal 30 Juli 2024, sebagai**Turut Tergugat I;**

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), berkedudukan di Jalan

Trunojoyo Blok M-I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lindasari Hendayani, S.H., M.H., Hairudin, S.H., Aripin, S.H., M.H., Eko Irianto Prayudha, S.H., M.H., Reyda Indira Pratiwi, S.H., Kesemuanya adalah Pegawai PT PLN (PERSERO) memilih domisili hukum di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0633.SKu/ HKM.05.01/ F01080600/ 2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor: 1551/SK/2024/PN Btm, tanggal 29 Oktober

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat II;

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM, berkedudukan di Komp. Bumi Ayu Lestari, Jl. Raja Ali Haji, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau – Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Prama, jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, berdasarkan Surat Tugas No: ST/ 24/072024 tanggal 8 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-stri sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat saat ini mengajukan gugatan Perceraian (masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Batam) Nomor 183/Pdt.G/2024/Pn Btm;
3. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang saling berhubungan dengan gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/Pn Btm;
4. Bahwa Turut Tergugat I adalah institusi tempat dimana Tergugat bekerja yang nantinya akan memberikan dana pensiun kepada Tergugat;
5. Bahwa Turut Tergugat II adalah institusi pusat yang menaungi Turut Tergugat I tempat dimana Tergugat bekerja;
6. Bahwa Turut Tergugat III adalah penyelenggara jaminan sosial dan ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Yang akan memberikan jaminan tersebut kepada TERGUGAT apabila Tergugat sudah pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berhubung Tergugat dalam waktu dekat akan segera pensiun dari PT. PLN Batam, maka Tergugat akan menerima dana pensiun dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
8. Bahwa demikian juga Tergugat akan menerima jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian dari Turut Tergugat III yang juga menjadi milik dari pada Penggugat karena masih dalam status pernikahan;
9. Bahwa terkait hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sedang berjalan proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 183/Pdt.G/2024/Pn Btm;
10. Bahwa meskipun perkara perceraian tersebut diatas masih dalam proses berjalan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkara ini yang nantinya akan ada putusan, dan proses mediasi telah gagal sehingga harapan untuk rujuk semakin jauh;
11. Bahwa dengan demikian gugatan pembagian harta gono – gini dapat diajukan oleh Penggugat supaya ada kepastian hukum untuk menunggu sampai proses hukum perceraian tersebut selesai;
12. Bahwa adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan tersebut dan memohon kepada Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan II untuk menghentikan dahulu pemberian dana pensiun kepada Tergugat sampai putusan terhadap perkara perceraian selesai dan berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa adalah beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan tersebut dan memohon kepada Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Turut Tergugat III untuk menghentikan dahulu pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian kepada Tergugat sampai putusan terhadap perkara perceraian selesai dan berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa walaupun gugatan perceraian sudah diajukan namun, kesepakatan tentang permasalahan pembagian uang pensiun milik Tergugat yang menjadi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat belum ada kesepakatan;
15. Bahwa Penggugat melalui **Surat Nomor 826/K.Antum/Und/VII/2024, perihal: Undangan Pembahasan Pembagian Harta Gono-Gini, Perihal: Undangan Pembahasan Pembagian Harta Gono-Gini, tanggal 13 Juni**

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



2024, telah mengajukan undangan kepada untuk duduk bersama membahas pembagian harta gono-gini dengan Penggugat, namun Tergugat dan tidak menghadiri undangan tersebut;

16. Bahwa selain hal diatas, Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I dan tembusan kepada Turut Tergugat II melalui **Surat Nomor: 825/K.Antum/Perm/VI/2025, hal: Surat Permohonan, tanggal 13 Juni 2024**, agar tidak memberikan dana pensiun milik Tergugat setidaknya sampai perkara *a quo* diputus dan berkekuatan hukum tetap. Namun, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak merespon permohonan yang sudah kami ajukan;
17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri undangan yang telah diberikan oleh Penggugat untuk membahas pembagian harta gono-gini, Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membicarakan dan membahas bagaimana pembagian dana pensiun tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam;
18. Bahwa demikian juga karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak merespon permintaan Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan surat dari pada Penggugat;
19. Bahwa adapun dasar dari pengajuan gugatan pembagian harta gono-gini ini diajukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 128 KUHPerdato Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974, yang berbunyi:

"Setelah bubarnya perkawinan (bercerai), kekayaan bersama mereka (harta bersama/gono-gini) dibagi dua untuk suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari mana asal barang-barang (harta bersama) tersebut".

Jo.

"harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah menjadi harta bersama".

Jo.

"Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI No. 1/1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini), sehingga pada saat terjadinya perceraian



harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri".

Berdasarkan pada hal-hal yang kami sampaikan diatas maka dengan kerendahan hati kami mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak memberikan dana pensiun kepada Tergugat sampai perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian kepada Tergugat sampai perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Twis Retno Ruswandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Error In Persona

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang di katakan sebagai *error in persona*;
3. Bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang saling berhubungan dengan Gugatan Nomor: 183/Pdt.G/2024/PN.Btm, hal ini juga dikatakan sebagai Error In Persona;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo atau disebut plurium litis consortium karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun perjanjian yang dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT merupakan pegawai dari PT. PLN Batam, dimana TERGUGAT sebelum menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT telah bekerja sebagai pegawai PLN yang di tugaskan di Batam;
3. Bahwa berdasarkan UU NO. 11 Tahun 1992 Tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaanya dana pensiun merupakan hak dari pada pegawai sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk meminta



Pengadilan Negeri Batam memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II;

4. Bahwa UU NO. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, PERPU CIPTA KERJA pekerja yang sudah memasuki usia pensiun berhak menerima dana pensiun;
5. Bahwa TERGUGAT selaku pegawai PT. PLN Batam telah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU NO. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU NO. 3 Tahun 1992 Tentang jaminan sosial tenaga kerja, sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk meminta Pengadilan Negeri Batam memerintahkan Turut TERGUGAT III untuk tidak memberikan Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
6. Bahwa TERGUGAT selaku pegawai PT. PLN Batam berhak untuk menerima dana Pensiunan dari PT. PLN (Persero);
7. Bahwa dana pensiunan dari PT. PLN dan juga jaminan hari tua dari BPJS tenaga kerja merupakan sepenuhnya hak TERGUGAT semasa TERGUGAT bekerja, PENGGUGAT tidak berhak untuk menunda pembayaran dana pensiun dan juga jaminan hari tua, karna PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan pekerjaan terhadap PT. PLN;
8. Bahwa berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Gugatan Harta Gono-Gini, dimana gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Batam dengan Register Perkara No: 183/Pdt.G/2024/Pn. Batam belum memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa poin 10, 11, 12, 13 halaman 2 dan 3 pada Gugatan Harta Gono-Gini PENGGUGAT telah keliru, PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan harta gono-gini "memerintahkan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III untuk menghentikan dahulu pemberian dana pensiun kepada TERGUGAT sampai Putusan Perkara Perceraian selesai dan berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa poin 14,15,16 halaman 3 sangat tidak beralasan PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membagi Harta Gono-Gini, dimana TERGUGAT sama sekali tidak menginginkan Perceraian;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



11. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT tidak pernah bekerja, TERGUGAT selalu memberikan ATM dan seluruh gaji kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa selama perkawinan antara TERGUGAT lah yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak yang saat ini 2 (dua) orang telah tamat kuliah dan sudah bekerja, PENGGUGAT masih membiayai 1 (satu) orang anak atas nama WIWIN NITRIAN AGUSTINA SIBUEA saat ini masih sedang kuliah disalah satu Universitas Swasta di Jakarta, membayar seluruh Utang-utang PENGGUGAT;
13. Bahwa sekitar tahun 2023 PENGGUGAT kabur/meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT dengan membawa barang perhiasan milik TERGUGAT berupa kalung emas dan mata kalung senilai total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan PENGGUGAT juga membawa kabur Sertifikat rumah yang di Perum Kopkar PLN blok F No. 7 Batam Centre-Kota Batam serta PENGGUGAT juga membawa 3 (unit) unit sepeda motor;
14. Bahwa pada saat PENGGUGAT meninggalkan rumah, PENGGUGAT juga meninggalkan hutang sebesar Rp.30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana hutang tersebut tidak diketahui oleh TERGUGAT, namun TERGUGAT membayarkan seluruh hutang PENGGUGAT;
15. Bahwa dasar hukum pengajuan Gugatan Harta Gono-Gini yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 128 KUHPdata Jo. Pasal 35 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Gugatan Perceraian yang diajukan PENGGUGAT belum berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Eksepsi, dan Jawaban atas Gugatan Harta Gono-Gini tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **a quo** untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima

DALAM PETITUM

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan kepada Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk memberikan dana pensiun kepada TERGUGAT sampai perkara perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus dan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Turut TERGUGAT III memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian kepada TERGUGAT sampai perkara Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, tanggal 14 Mei 2024, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, tanggal 02 Agustus 2012, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian (Istri), Nomor xxx, tanggal 30 September 2024, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-4 telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya dan terhadap bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari salinan asli, sehingga terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-4 dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa fotokopi dari salinan asli yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo serta didukung oleh alat bukti lainnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat I tidak mengajukan jawabannya tetapi Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 12100.K/SDM.02.01/DIR/2021 tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti TTI-1;
2. Print Out Keputusan Executive Vice President Pelayanan Human Capital PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat Nomor: 0626.K/SDM.13.01/EVP HSC/2024 tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda bukti TTI -2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TTI-1 s/d TTI-2 telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya dan terhadap bukti surat TTI-1 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan TTI-2 berupa Print Out;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat TTI-1 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta TTI-2 berupa Print Out yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo serta didukung oleh alat bukti lainnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya, tetapi Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, No. 31/R3/91/96, tanggal 26 Maret 1996, antara Tergugat dengan Masni Ida Br Damanik, diberi tanda bukti TTII-1;
2. Print Out Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam (<https://sipp.pn-batam.go.id/>) terkait Perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PN.Btm, diberi tanda bukti TTII-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemimpin PT. PLN (PERSERO) Wilayah Khusus Batam Nomor: P.011/WKBM/1995 tentang Pengangkatan Pegawai Pemimpin PT. PLN (PERSERO) Wilayah Khusus Batam, tanggal 03 April 1995, diberi tanda bukti TTII-3;
4. Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 12100.K/SDM.02.01/DIR/2021 tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti TTII-4;
5. Print Out Keputusan Executive Vice President Pelayanan Human Capital PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat Nomor: 0626.K/SDM.13.01/EVP HSC/2024 tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda bukti TTII-5;
6. Fotokopi Surat Perihal: Pegawai- Permohonan hak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Cacat, atas nama Tergugat, tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda bukti TTII-6;



7. Print Out Perincian Gaji Pegawai tetap yang dibayarkan Bulan: Juli 2024, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti TTII-7;
8. Print Out Detail Transaksi Payroll kepada Tergugat Nomor Rekening 0331-01-068319-50-1, diberi tanda bukti TTII-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TTII-1 s/d TTII-8 telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya dan terhadap bukti surat TTII-1, TTII-3, TTII-4 dan TTII-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat TTII-2, TTII-5, TTII-7 dan TTII-8 berupa Print Out;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat TTII-1, TTII-3, TTII-4 dan TTII-6 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta bukti surat TTII-2, TTII-5, TTII-7 dan TTII-8 berupa Print Out yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo serta didukung oleh alat bukti lainnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang bahwa walaupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya, tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Officer Pelayanan Data dan Sistem informasi. Tupoksi Saksi adalah melakukan pengelolaan sistem informasi pegawai dan dokumen riwayat kepegawaian;
 - Bahwa Saksi mengetahui seluruh dokumen pegawai PLN Batam baik yang masih aktif atau sudah pensiun;
 - Bahwa sesuai data kepegawaian, Tergugat bekerja di PT. PLN Kota Batam sejak 1 April 1995 dan pensiun pada 31 Juli 2024;
 - Bahwa pada saat Tergugat memasuki pensiun, untuk pengurusan hak-hak pensiun dokumen yang harus disiapkan oleh Tergugat yaitu:
 1. Formulir DP 4.1;
 2. Formulir DP 17;
 3. Fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai;
 4. Fotokopi Keputusan Pembinaan Gaji Pokok terakhir (per 1 Januari 2000);
 5. Fotokopi Keputusan Pembinaan Skala Gaji Dasar terakhir;
 6. Fotokopi Kartu Peserta Dana Pensiun PLN;
 7. Fotokopi surat nikah atau surat cerai;
 8. Fotokopi KTP;



9. Fotokopi Kartu Keluarga;
 10. Empat lembar pas photo berwarna ukuran 3 x 4;
 11. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 12. Fotokopi Buku Tabungan/Nomor Rekening Bank;
- Bahwa Formulir DP 4.1 memuat data-data kepegawaian dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa keluarga yang ditanggung adalah Istri dan anak. Yang ditanggung 1 (satu) orang anak, ada ketentuan tentang anak yang ditanggung yaitu usianya maksimal 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja;
 - Bahwa dalam Formulir DP 4.1 susunan keluarga yang ditanggung ada 2 yaitu yang pertama atas nama Masni Ida Br Damanik hubungan keluarga adalah istri, yang kedua Wiwin Nitrian A. Sibuea hubungan keluarga adalah anak;
 - Bahwa Anak Tergugat dan Penggugat ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang anak yang tidak ditanggung;
 - Bahwa setelah Tergugat pensiun jika ada susunan keluarga yang dicantumkan dalam Formulir DP 4.1, fasilitas kesehatan istri dan anak tersebut ditanggung oleh PLN. Kalau istri ditanggung seumur hidup dan kalau anak ditanggung sesuai ketentuan;
 - Bahwa Istri tetap ditanggung perusahaan suami walaupun sudah pensiun. Namun apabila suami sudah pensiun dan bercerai, istri tidak mendapat tanggungan, kecuali apabila cerai mati;
 - Bahwa Saksi ada membaca SK Pensiun dan manfaat pensiun yang didapatkan oleh Tergugat ketika pensiun disebutkan dalam SK Pensiun, yaitu:
 1. Penghargaan/Uang pelepasan;
 2. Hak manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Penghargaan pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa Hak yang bersangkutan sudah dicantumkan dalam SK pensiunnya yaitu pada poin 2 dikelola oleh dana pensiun PLN dan bisa dibayarkan bulanan;
 - Bahwa dalam Formulir DP 4.1 disebutkan nomor rekening bank penerima hak pensiun. Nomor rekening yang disebutkan didalam dokumen Formulir DP 4.1 adalah 0331-01-068319-50-1;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran. Saksi hanya melakukan pengurusan dokumen pensiun. Dokumen yang Saksi proses formulir-formulir untuk persyaratan pensiun. Dokumen Tergugat saat itu sudah lengkap. Persyaratan pensiun ada 12 dokumen yang diperlukan dan yang bersangkutan sudah menyampaikan ke HRD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari keempat hak tersebut, mana yang sudah dibayarkan ketika Tergugat memasuki masa pensiun;
 - Bahwa saat Tergugat pensiun Tergugat dan Penggugat masih suami istri, setelah pensiun baru bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Penggugat bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keberatan dari Penggugat yang saat itu sebagai istri Tergugat yang meminta seluruh pesangon Tergugat ditanggihkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat disampaikan ke PT PLN untuk dapat memfasilitasi pegawai yang masih aktif yaitu Tergugat dan istrinya Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat penundaan pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan Tergugat dan Penggugat;
2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Assistant Manager Kinerja dan Hubungan Industrial. Tupoksi Saksi adalah mengelola Kinerja pegawai PT PLN Batam, mengelola Hubungan Industrial, mengelola pelayanan kesehatan untuk pegawai dan anggota keluarga yang ditanggung, melakukan evaluasi kesehatan yang ada di rumah sakit dan klinik, memonitoring data pegawai dan keluarganya yang ditanggung kesehatannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pegawai atas nama Tergugat;
 - Bahwa Sesuai SK Pensiun Tergugat memasuki masa pensiun pada 31 Juli 2024;
 - Bahwa dokumen yang harus disiapkan oleh Tergugat untuk pengurusan pensiun yaitu:
 1. Formulir DP 4.1;
 2. Formulir DP 17;
 3. Fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai;



4. Fotokopi Keputusan Pembinaan Gaji Pokok terakhir (per 1 Januari 2000);
 5. Fotokopi Keputusan Pembinaan Skala Gaji Dasar terakhir;
 6. Fotokopi Kartu Peserta Dana Pensiun PLN;
 7. Fotokopi surat nikah atau surat cerai;
 8. Fotokopi KTP;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga;
 10. Empat lembar pas photo berwarna ukuran 3 x 4;
 11. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 12. Fotokopi Buku Tabungan/Nomor Rekening Bank;
- Bahwa Tergugat sudah melengkapi seluruh dokumen ke PT PLN;
 - Bahwa Hak yang harus diberikan kepada Tergugat ketika pensiun, yaitu:
 1. Penghargaan/Uang pelepasan yang terdiri dari:
 - a. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi;
 - b. Tunjangan tambahan penghasilan
 - c. Uang pengganti masa cuti besar.
 2. Hak manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Penghargaan pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa ada surat pernyataan sampai Tergugat pensiun masih ada tanggungan untuk istrinya atas nama Masni Ida Br Damanik dan 1 (satu) orang anak atas nama Wiwin Nitrian A. Sibuea. Saksi mengetahui dari dokumen Formulir DP 4.1 yang ditandatangani Tergugat dan dari dokumen SK Pensiun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hak pensiun tersebut sudah dibayarkan oleh PT PLN Batam atau belum;
 - Bahwa manfaat pensiun tidak dapat diuangkan, hanya bisa digunakan;
 - Bahwa istri dan anak masih mendapatkan fasilitas kesehatan ketika suami pensiun, sesuai yang didaftarkan di formulir;
 - Bahwa Apabila sudah bercerai, Saksi tidak tahu apakah istri dan anak masih mendapatkan fasilitas kesehatan dari pensiunan suami, itu kewenangan dari dana pensiun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keberatan dari Penggugat yang saat itu sebagai istri Tergugat yang meminta seluruh pesangon Tergugat ditanggihkan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara menentukan komponen besaran gaji pegawai PLN. Kalau gaji bisa dilihat dari payroll. Dalam payroll Saksi tidak ada hak istri dan anak, hanya ada gaji tetap dan tidak tetap. Kesehatan itu fasilitas dan tidak ada hubungannya dengan gaji dan tidak ada pemotongan gaji;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini disampaikan bahwa dimintai keterangan terkait pensiunnya Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tanggal 14 Januari 2025;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

1. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

1. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan **Error In Persona** dengan dasar yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa menurut M.Yahya Harahap,S.H., didalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang di katakan sebagai *error in persona*;
3. Bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang saling berhubungan dengan Gugatan Nomor:

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



183/Pdt.G/2024/PN.Btm, hal ini juga dikatakan sebagai Error In Persona;

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* atau disebut plurium litis consortium karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun perjanjian yang dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi pula terhadap eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat poin 1-4 yaitu eksepsi Tergugat atas kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah *error in persona*. Sementara pada doktrin hukum secara umum, terminologi gugatan *error in persona* lebih tepat dipergunakan dalam membahas tentang keberadaan kelengkapan identitas dan kapasitas dalam hubungan hukum yang terjadi baik di sisi sebagai Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat jelas pada mulanya adalah sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal 13 Juli 2011;
3. Bahwa adapun pengikutsertaan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* mengacu pada pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 sebagai berikut: "***dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap***".

Sehingga kedudukan para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah demi melengkapi subjek gugatan;

4. Bahwa sebagaimana Poin 3 Ekspesi Tergugat, memang benar Gugatan perkara *a quo* saling berhubungan dengan **Gugatan 183/Pdt.G/2024/PN.Btm**, yang mana dalam putusan perkara tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan menjadi kewajiban para pihak yang melakukan perceraian untuk membagi



harta gono-gini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Eksepsi *Error in Persona* yang diajukan oleh Tergugat sangat tidak berdasar, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dasar eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S. H dalam Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal.481 berpendapat bahwa *Exceptie* (Belanda), *Exception* (Inggris) secara umum artinya pengecualian dan dalam konteks hukum acara memiliki makna tangkisan atau bantahan (*Objection*) yang juga bisa berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan terhadap materi pokok gugatan, tetapi tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S. H dalam Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 53 berpendapat bahwa hal-hal yang harus dirumuskan di dalam surat gugatan adalah;

1. Ditujukan (di alamatkan) kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas Para Pihak;
5. Fundamentum Petendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S. H dalam Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 502 – 504 pada



pokoknya menyebutkan bahwa bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona* atau *Exceptio In Persona* yang dapat diajukan oleh Tergugat meliputi peristiwa:

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
2. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio plurium litis consortium*;
Apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi *Error In Personanya* pada dalil pertamanya pada pokoknya mendalilkan bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata (hal.111–136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang di katakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama mengenai gugatan Penggugat, pada perihal surat gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta gono gini (Harta Bersama);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada posita gugatannya angka- 11 pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan demikian gugatan pembagian harta gono-gini dapat diajukan oleh Penggugat supaya ada kepastian hukum untuk menunggu sampai proses hukum perceraian tersebut selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat angka-angka-1, angka-2 pada pokoknya mendalilkan tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri sebagaimana hal mana dibenarkan pula oleh Tergugat di dalam jawabannya pada angka-10, angka-11, angka-12 dan angka-13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 119 KUHPperdata telah ditentukan bahwa:



"sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 dengan Kaidah Hukum:

"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person";

Menimbang, bahwa apabila kedudukan Penggugat yang masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dihubungkan dengan perihal surat gugatan a quo yaitu tentang gugatan harta gono/ gini (harta bersama) tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan dalam perkara a quo, sehingga Penggugat orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan a quo, (Vide Pasal 119 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, dalil pertama eksepsi *Error In Persona* Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah tepat dan beralasan menurut hukum agar terhadap dalil pertama eksepsi *Error In Persona* Tergugat dinyatakan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Eksepsi *Error In Personanya* dalam dalil keduanya pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang saling berhubungan dengan Gugatan Nomor: 183/Pdt.G/2024/PN.Btm, hal ini juga dikatakan sebagai *Error In Persona*;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama mengenai gugatan Penggugat bahwa pada perihal surat gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta gono gini (Harta Bersama);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada posita gugatannya angka- 11 pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan demikian gugatan pembagian harta gono-gini dapat diajukan oleh Penggugat supaya ada kepastian hukum untuk menunggu sampai proses hukum perceraian tersebut selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada posita gugatannya angka- 2 dan angka-3 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat perkara a quo sedang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2024/Pn. Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa perihal gugatan a quo adalah mengenai gugatan harta gono gini (harta bersama) dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/Pn. Btm adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya obyek gugatan yang berbeda yaitu gugatan a quo obyeknya adalah mengenai gugatan harta gono gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat sedangkan gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/Pn. Btm obyeknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, adanya hubungan sedemikian bukanlah merupakan sebuah bentuk hubungan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona*, sehingga terhadap dalil kedua eksepsi *Error In Persona* Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang saling berhubungan dengan Gugatan Nomor: 183/Pdt.G/2024/PN.Btm adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah tepat dan beralasan menurut hukum agar terhadap dalil kedua eksepsi *Error In Persona* Tergugat dinyatakan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Eksepsi *Error In Personanya* dalam dalil ketiganya pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo atau disebut plurium litis consortium karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun perjanjian yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama mengenai gugatan Penggugat, pada posita gugatan Penggugat angka-4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat I adalah institusi tempat dimana Tergugat bekerja yang nantinya akan memberikan dana pensiun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat angka-5 pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II adalah institusi pusat yang menaungi Turut Tergugat I tempat dimana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat angka-6 pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat III adalah penyelenggara jaminan sosial dan ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Yang akan memberikan jaminan tersebut kepada TERGUGAT apabila Tergugat sudah pensiun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 119 KUHPerdata telah ditentukan bahwa:

"sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 120 KUHPerdata bahwa:

"Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas";



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 121 KUHPerdara bahwa:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 122 KUHPerdara bahwa:

"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu";

Menimbang, bahwa kedudukan Turut Tergugat I sebagai tempat Tergugat bekerja in casu PT Perusahaan Listrik Negara Kota Batam serta kedudukan Turut Tergugat II sebagai institusi pusat tempat Tergugat bekerja in casu PT Perusahaan Listrik Negara serta kedudukan Turut Tergugat III sebagai penyelenggara jaminan sosial dan ketenagakerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian in casu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Batam, menurut hemat Majelis Hakim, adalah sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat meliputi segala barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, yang memiliki hubungan erat dengan gugatan harta gono gini (harta bersama) a quo, (Vide Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 120 KUHPerdara Jo Pasal 121 KUHPerdara Jo Pasal 122 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan harta gono gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat dimana gugatan a quo adalah mengenai gugatan harta gono gini (harta bersama), sehingga menurut Majelis Hakim terhadap dalil ketiga eksepsi *Error In Persona* Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo atau disebut plurium litis consortium karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun perjanjian yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah tepat dan beralasan menurut hukum agar terhadap dalil ketiga eksepsi *Error In Persona* Tergugat dinyatakan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana keseluruhan dalil- dalil eksepsi *Error In Persona* Tergugat dinyatakan untuk **ditolak**, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan berdasar hukum agar terhadap eksepsi *Error In Persona* Tergugat dinyatakan untuk **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Penggugat dilakukan pembagian harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan

Menimbang, bahwa demi tertibnya hukum acara, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh surat gugatan Penggugat, baik mengenai materi surat gugatan Penggugat maupun bentuk surat gugatan Penggugat, serta pula pada Posita maupun petitum, maupun hubungan antara posita dengan posita serta hubungan antara petitum dengan petitum surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan yaitu:

“Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah dan warisan). Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscure libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap keseluruhan surat gugatan Penggugat, bahwa pada perihal gugatannya Penggugat telah mencantumkan perihal gugatannya adalah gugatan terhadap harta gono- gini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keseluruhan posita surat gugatan Penggugat, sebagai sebuah gugatan terhadap harta gono- gini (harta bersama), menurut hemat Majelis Hakim tidaklah ditemukan perincian secara cukup dan cermat terhadap apa-apa saja yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat telah tidak pula merinci secara cermat terhadap apa-apa saja yang merupakan harta- harta milik masing- masing Penggugat dan Tergugat yang bukan merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bentuk Surat gugatan harta gono gini Penggugat yang sedemikian tersebut, adalah merupakan termasuk pada bentuk gugatan harta gono gini yang mengandung cacat formal yaitu bentuk gugatan yang kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam M. Yahya Harahap, S. H dalam Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal. 69, disebutkan bahwa:

“Petitum yang bersifat negative, tidak dapat dikabulkan”;

Petitum yang meminta agar Peradilan Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negative, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan, sebagaimana penegasan dalam salah satu putusan MA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975 yang berpendapat, gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negative, dianggap merupakan gugatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm



yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap surat gugatan Penggugat, Penggugat dalam Petitum gugatannya Angka-2 telah memohon yaitu:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk **tidak memberikan** dana pensiun kepada Tergugat sampai perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat dalam Petitum gugatannya Angka-3 juga telah memohon yaitu:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk **tidak memberikan** jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian kepada Tergugat sampai perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama terhadap bentuk Petitum sebagaimana angka-2 dan angka-3 di dalam Surat gugatan Penggugat tersebut, dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa Penggugat telah menuntut agar Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk **tidak melakukan sesuatu**, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap bentuk petitum angka-2 dan angka-3 Surat Gugatan Penggugat tersebut adalah termasuk kedalam bentuk petitum yang bersifat negative, sehingga bentuk petitum yang sedemikian adalah bentuk gugatan yang mengandung cacat formil yaitu gugatan yang tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian- uraian pertimbangan tersebut diatas, sehubungan dengan gugatan Penggugat yang telah dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil yaitu gugatan yang tidak jelas (*Obscur Libel*), sehingga menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanteijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanteijke Verklaard*), Majelis Hakim belumlah sampai kepada mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam surat gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa:

“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanteijke Verklaard*), Maka Penggugat adalah berada di pihak yang kalah, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Ekspesi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanteijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Jumat** tanggal **28 Pebruari 2025**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2025**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

ttd

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Didi Kasmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp 150.000,00;
3. Risalah Panggilan.....	: Rp 766.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 50.000,00;
5. Materai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.016.000,00;
	(satu juta enam belas ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)